



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Pare

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Maros, 31 Desember 1958 (umur 62 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Ada, pekerjaan xxxxxxxx xx, bertempat kediaman di KOTA PAREPARE, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Melawan

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Maros, 31 Desember 1962 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Ada, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di KOTA PAREPARE, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 15 September 2021 dengan register perkara Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 19Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Fitriani binti Habo**, lahir di Parepare, pada tanggal 6 Mei 2003 (umur 18 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, dengan seorang Laki-laki bernama **Rusli bin Hasanuddin**, lahir di Tellang-Tellang, pada tanggal 29 Maret 1999 (umur 22 tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Penjual Jeruk, tempat kediaman di Jalan Tellang-Tellang, RT.002/xxxxxx, Desa Marang, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Rusli bin Hasanuddin** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor : B-307/Kua.21.26.02/Pw.00/09/2021, tertanggal 10 September 2021;
3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Fitriani binti Habo** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon Suami tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suami tersebut telah berpacaran selama 2 tahun dan pihak keluarga mempelai laki-laki telah melangsungkan lamaran di rumah Pemohon I dan Pemohon II dan sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut;

Hal. 2 dari 19Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus gadis dan calon Suami berstatus bujang.
7. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Fitriani binti Habo**) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Fitriani binti Habo**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama **Rusli bin Hasanuddin**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami serta orang tua kandung calon suami anak para pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak para Pemohon, orang tua kandung calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia

Hal. 3 dari 19Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi bernama Fitriani binti Habo, umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Masjid Jabal Nur, RT 003, RW 005, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya adalah anak para Pemohon;
- Bahwa umurnya 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa dirinya sudah ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Rusli bin Hasanuddin, dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa dirinya dengan calon suaminya telah berkenalan dan telah pacaran 2 tahun lamanya;
- Bahwa umur calon suaminya 22 tahun;
- Bahwa calon suaminya sudah melamar;
- Bahwa lamaran keluarga calon suami sudah diterima;
- Bahwa dirinya sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggungjawab setelah menikah;
- Bahwa dirinya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Rusli bin Hasanuddin, umur 22 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Penjual Jeruk, tempat kediaman di Jalan Tellang-Tellang, RT 002, RW 001, Desa Marang, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Propinsi Sulawesi Selatan, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya telah kenalan dengan anak para Pemohon yang bernama Fitriani binti Habo;

Hal. 4 dari 19Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya telah kenalan dan bahkan telah berpacaran dengan anak para Pemohon sudah 2 tahun;
- Bahwa hubungannya dengan anak para Pemohon sudah sangat erat, dan sudah sering keluar bersama;
- Bahwa dirinya sudah melamar dan lamaran tersebut sudah diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa dirinya siap bertanggungjawab dan sanggup menikah dengan anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan calon istrinya (anak para Pemohon) tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dirinya akan berusaha untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dengan baik;
- Bahwa pekerjaannya sebagai Penjual Jeruk;
- Bahwa rencana perkawinan dirinya dengan anak para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa dirinya berstatus bujang dan anak para Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa dirinya akan berusaha untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab dengan baik;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon bernama:

Hasanuddin bin Sappe, umur 52 tahun, Agama Islam dan Samida binti Dalle, umur 51 tahun, agama Islam, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keduanya kenal dengan anak para Pemohon dan para Pemohon;
- Bahwa benar keduanya berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon;

Hal. 5 dari 19Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anaknya dengan anak para Pemohon telah kenalan dan telah berpacaran sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa perkawinan anaknya dengan anak para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena lamaran sudah dilakukan/diterima;
- Bahwa antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keduanya telah sepakat untuk segera menikahkan anak mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing;
- Bahwa keduanya selaku orang tua berjanji akan selalu memperhatikan dalam membantu keduanya baik masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan bila mereka ternyata di kemudian hari mengalami kesulitan-kesulitan lainnya yang tidak dipenuhi oleh mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Habo dengan NIK 73720431125580054 tertanggal 4 Maret 2019 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasnia dengan NIK 7372047112620067 tertanggal 16 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Habo dengan No. 7372042104140010 tertanggal 22 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.3;

Hal. 6 dari 19Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Habo dengan Sunnia Nomor : 296/27/XI/83, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, bermeterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-19112015-0005, atas nama Fitriani, tertanggal 16 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1460/CS/DS/MR/IX/2009, atas nama Rusli, tertanggal 29 september 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama Fitriani Nomor 40307707 tertanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Parepare, bermeterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.7;
8. Asli Pengujian Kesehatan Nomor : 812/746/PKM-MNM/SKBS (RAHASIA), atas nama Fitriani, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Madising Na Mario tanggal 9 September 2021, bermeterai cukup bernazegelen, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.8;
9. Asli Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk Nomor B-307/kua.21.26.02/Pw.00/09/2021, tanggal 10 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup bernazegelen oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.9;

Hal. 7 dari 19Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Surat Pernyataan Tentang Komitmen Orang tua, yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon dan orang tua calon mempelai pria, bernazegelen oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.10.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi I, SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, saksi adalah saudara Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon bernama Habo dan Hasnia sedangkan anak Para Pemohon bernama Fitriani;
- Bahwa maksud para Pemohon ke Pengadilan karena Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Fitriani binti Habo dengan laki-laki yang bernama Rusli bin Hasanuddin namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah atau belum berumur 19 tahun;
- Bahwa fitiani bin Habo baru berusia 18 tahun lebih sedangkan Rusli bin hasanuddin berusia 22 tahun lebih;
- Bahwa yang saksi ketahui Fitriani binti Habo dengan Rusli bin Hasanuddin sudah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu dan sudah sangat erat hubungannya;
- Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal- hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa setahu saksi Fitriani binti Habo dengan Rusli bin Hasanuddin tidak ada hubungan mahram, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;

Hal. 8 dari 19Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fitriani binti Habo tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi secara fisik anak Para Pemohon sudah dapat melakukan pernikahan, karena anak Para Pemohon sudah siap bertanggung jawab dan siap menjadi isteri serta menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa status Fitriani binti Habo adalah masih gadis dan Rusli bin Hasanuddin masih jejak, keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin atau keluarga sudah merestui;
- Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi karena keluarga calon suami sudah melamar dan lamaran sudah diterima dan apabila pernikahan keduanya ditunda keluarga akan malu karena semuanya sudah dipersiapkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, dan direstui oleh kedua orang tua dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan calon suami anak Para Pemohon penjual jeruk;

Saksi II, SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, saksi adalah menantu Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon adalah bernama Habo dan Hasnia sedangkan anak Para Pemohon bernama Fitriani binti Habo;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Fitriani binti Habo dengan laki-laki yang bernama Rusli bin Hasanuddin, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 9 dari 19Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Rusli bin Hasanuddin sudah sangat erat hubungan mereka;
- Bahwa setahu saksi hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat anak Para Pemohon jalan bersama dengan calon suaminya;
- Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah, karena terlihat sudah dewasa dan siap menjadi istri serta siap bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi Fitriani binti Habo dengan Rusli bin Hasanuddin tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon Fitriani binti Habo berstatus gadis dan calon suaminya Rusli bin Hasanuddin berstatus perjaka;
- Bahwa Fitriani binti Habo tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah merestui karena keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah melamar dan telah diterima lamarannya dan sudah sepakat untuk menikahkan;

Hal. 10 dari 19Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai penjual jeruk;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 11 dari 19Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Fitriani binti Habo, umur 18 tahun 4 bulan, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan kedua orang tua kandung calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.10 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.8, P.9 dan P.10 bukan berupa

Hal. 12 dari 19Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Kartu Keluarga sebagai Kepala Keluarga atas nama Pemohon I, memberi bukti hubungan para Pemohon dengan Fitriani adalah suami istri dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi buku kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, sehingga keduanya mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.6 merupakan fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Fitriani binti Habo, masih berusia 18 tahun 4 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun, sedangkan calon suami anak para Pemohon sudah berusia 22 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7. berupa fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama, membuktikan jenjang pendidikan yang dilalui anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Asli Surat Pengujian Kesehatan atas nama anak para Pemohon (Fitriani binti Habo) yang berisi tentang hasil pemeriksaan kesehatan terhadap Fitriani binti Habo, yang akan digunakan untuk kelengkapan berkas pernikahan, membuktikan anak para Pemohon Sehat, memenuhi syarat kesehatan jasmani;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9, berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Fitriani binti Habo, dengan Rusli bin Hasanuddin,

Hal. 13 dari 19Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx, xxxx xxxxxxxx menolak maksud tersebut dengan alasan anak para
Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga harus melengkapi
persyaratan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa asli Surat Pernyataan
tentang Komitmen para Pemohon dan orang tua kandung calon suami anak
para Pemohon yang memberi bukti bahwa orang tua dari anak yang dimintakan
dispensasi kawin yang bernama Fitriani binti Habo, dan orang tua calon suami
anak para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah
ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang pedoman mengadili
permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon telah
mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, para saksi tersebut
adalah orang dewasa telah memberikan keterangan berdasarkan
pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di
muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak
terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim
menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga
memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki
kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para
Pemohon ternyata relevan dengan keterangan para saksi, maka dalil-dalil
permohonan para Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para
Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua kandung calon suami
anak para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-
fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 14 dari 19Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon bernama Fitriani binti Habo, berumur 18 tahun 4 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon Rusli bin Hasanuddin, berumur 22 tahun, 5 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah setuju untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan sudah pacaran 2 tahun lamanya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon gadis dan status calon suaminya bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx menolak untuk mendaftarkan pernikahan anak para Pemohon karena belum cukup umur, sehingga harus melengkapi persyaratan Dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Penjual Jeruk;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi kecuali syarat umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak

Hal. 15 dari 19Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah ***mukallaf*** karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak dapat ditunda lagi karena lamaran sudah diterima dan keduanya sudah setuju untuk menikah tanpa paksaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa dalam hukum adat suku Bugis-Makassar, apabila telah terjadi pelamaran dan keluarga besar kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak mereka dan telah diketahui oleh masyarakat di lingkungannya dan calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon sehingga apabila perkawinan kedua anaknya tidak segera dilaksanakan, keluarga kedua belah pihak akan menjadi malu dan hal tersebut akan menjadi aib bagi keluarga kedua belah pihak sebagaimana yang akan ditanggung oleh para Pemohon maupun kedua orang tua calon suami anak para Pemohon;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim mengetengahkan pula maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Fitriani binti Habo, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang Rusli bin Hasanuddin;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 17 dari 19Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak para Pemohon**, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Calon suami anak para Pemohon**;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriah oleh kami **Dra. Hartini Ahada, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Haderiah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haderiah.

Perincian biaya :

- PNB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00

Hal. 18 dari 19Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 290.000,00
- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)